



## **BUPATI OGAN KOMERING ILIR**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 115 TAHUN 2017

TENTANG

**BATAS DESA MUARA BURNAI I KECAMATAN LEMPUING JAYA  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum, maka terhadap Desa Muara Burnai I Kecamatan Lempuing Jaya perlu ditetapkan batas wilayahnya;
  - b. bahwa penetapan dan penegasan batas wilayah desa bertujuan untuk memberikan kejelasan batas - batas kewenangan administrasi Pemerintah Desa secara pasti sehingga memberi kemudahan penentuan yuridis pelaksanaan kewenangan;
  - c. bahwa pelaksanaan penetapan dan penegasan wilayah harus berpegang pada kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung dengan kelengkapan dokumen otentik berupa peta batas dan tanda fisik dilapangan berupa pilar batas;
  - d. bahwa berdasarkan hasil pelacakan dan penegasan/pemasangan pilar batas yang dilakukan oleh Tim Penetapan Batas Desa/Kelurahan, telah ditentukan batas wilayah Desa Muara Burnai I Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2);
7. Keputusan Bupati Nomor 18/KEP/I/2017 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2017.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA MUARA BURNAI I KECAMATAN LEMPUING JAYA KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

6. Batas ...

6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten/Kota adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati/Walikota.

## BAB II

### BATAS DESA MUARA BURNAI I KECAMATAN LEMPUING JAYA

#### Pasal 2

Batas Desa Muara Burnai I Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan batas – batas sebagai berikut :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Purwo Asri dan Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Burnai II;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam, Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam, Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam dan Kabupaten OKU Timur;
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Sari I dan Desa Muara Burnai II.

## BAB III

### TITIK KOORDINAT BATAS DESA MUARA BURNAI I KECAMATAN LEMPUING JAYA

#### Pasal 3

Titik – titik Koordinat Batas Desa Muara Burnai I Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai berikut :

- a. dimulai dari titik (BD.22) yang terletak di jalan lintas menuju Desa Muara Burnai II berbatasan dengan Desa Muara Burnai II dan Kabupaten OKU Timur, dengan koordinat  $03^{\circ}44'50.5''$  LS dan  $104^{\circ}48'49.5''$  BT (0479319 mT) - (9585797 mU).

b. dari ...

- b. dari titik (BD.22) ditarik arah barat laut mengikuti garis batas Kabupaten OKI dengan Kabupaten OKU Timur  $\pm 860$  m ke titik (BD.02) yang terletak ditepi jalan berbatasan dengan Kabupaten OKU Timur, dengan koordinat  $03^{\circ}44'31.6''$  LS dan  $104^{\circ}48'29.0''$  BT (0478688 mT) – (9586376 mU).
- c. dari titik (BD.02) ditarik arah barat laut mengikuti garis batas Kabupaten OKI dengan Kabupaten OKU Timur  $\pm 3.11$  KM ke titik (BD.03) yang terletak ditepi jalan berbatasan dengan Kabupaten OKU Timur, dengan koordinat  $03^{\circ}43'38.7''$  LS dan  $104^{\circ}47'03.5''$  BT (0476048 mT) – (9587999 mU).
- d. dari titik (BD.03) ditarik arah barat laut mengikuti garis batas Kabupaten OKI dengan Kabupaten OKU Timur  $\pm 1.45$  KM ke titik (BD.04) yang terletak dibatas kebun plasma warga berbatasan dengan Kabupaten OKU Timur dan Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam, dengan koordinat  $03^{\circ}43'10.8''$  LS dan  $104^{\circ}46'25.8''$  BT (0474886 mT) – (9588856 mU).
- e. dari titik (BD.04) ditarik sepanjang  $\pm 2.72$  KM arah timur ke titik (BC.15) yang terletak dibatas kebun plasma warga berbatasan dengan Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam, dengan koordinat  $03^{\circ}43'11.4''$  LS dan  $104^{\circ}47'54.5''$  BT (0477622 mT) – (9588838 mU).
- f. dari titik (BC.15) ditarik sepanjang  $\pm 1.00$  KM arah utara mengikuti batas kebun plasma warga ke titik (BC.14) yang terletak dibatas kebun plasma warga berbatasan dengan Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam, dengan koordinat  $03^{\circ}42'38.8''$  LS dan  $104^{\circ}48'08.0''$  BT (0478038 mT) – (9589839 mU).
- g. dari titik (BC.14) ditarik sepanjang  $\pm 1.33$  KM arah utara ke titik (BC.13) yang terletak didekat kebun plasma warga berbatasan dengan Desa Sinar Harapan Mulya Kecamatan Teluk Gelam dan Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam, dengan koordinat  $03^{\circ}41'55.8''$  LS dan  $104^{\circ}48'08.7''$  BT (0478059 mT) – (9591160 mU).
- h. dari titik (BC.13) ditarik sepanjang  $\pm 2.84$  KM arah utara ke titik (BC.12) yang terletak didekat kebun plasma warga berbatasan dengan Desa Panca Tunggal Benawa Kecamatan Teluk Gelam dan Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam, dengan koordinat  $03^{\circ}40'24.0''$  LS dan  $104^{\circ}48'08.3''$  BT (0478046 mT) – (9593978 mU).

i. dari ...

- i. dari titik (BC.12) ditarik sepanjang  $\pm 4.93$  KM arah utara ke titik (BC.11) yang terletak dibatas kebun plasma warga berbatasan dengan Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam, dengan koordinat  $03^{\circ}37'44.7''$  LS dan  $104^{\circ}48'09.5''$  BT (0478082 mT) – (9598869 mU).
- j. dari titik (BC.11) ditarik sepanjang  $\pm 756$  m arah timur ke titik (9) yang terletak dibatas kebun plasma warga berbatasan dengan Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam dan Desa Purwo Asri, dengan koordinat  $03^{\circ}37'45.2''$  LS dan  $104^{\circ}48'34.0''$  BT (0478837 mT) – (9598853 mU).
- k. dari titik (9) ditarik sepanjang  $\pm 1.00$  KM arah selatan ke titik (8) yang terletak dipinggir jalan kebun berbatasan dengan Desa Purwo Asri, dengan koordinat  $03^{\circ}38'19.5''$  LS dan  $104^{\circ}48'33.9''$  BT (0478835 mT) – (9597801 mU).
- l. dari titik (8) ditarik sepanjang  $\pm 940$  m arah timur ke titik (7) yang terletak dipinggir jalan lintas timur (batas tanah milik Pak Subaga dengan kebun plasma Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam) berbatasan dengan) Desa Purwo Asri, dengan koordinat  $03^{\circ}38'19.0''$  LS dan  $104^{\circ}49'04.3''$  BT (0479773 mT) – (9597817 mU).
- m. dari titik (7) ditarik sepanjang  $\pm 1.57$  KM arah timur ke titik (6) yang terletak diperbatasan HGU PT. Tania Selatan dengan kebun plasma Desa Bumi Harapan Kecamatan Teluk Gelam berbatasan dengan) Desa Purwo Asri, dengan koordinat  $03^{\circ}38'19.8''$  LS dan  $104^{\circ}49'55.3''$  BT (0481346 mT) – (9597792 mU).
- n. dari titik (6) ditarik sepanjang  $\pm 3.79$  KM arah tenggara ke titik (5) yang terletak ditepi Sungai Lempuing dikebun karet milik Pak Lukman merupakan poros batas tiga desa yaitu sebelah utara Desa Purwo Asri, sebelah timur Desa Tanjung Sari I dan sebelah barat daya Desa Muara Burnai I, dengan koordinat  $03^{\circ}38'44.6''$  LS dan  $104^{\circ}51'55.3''$  BT (0485048 mT) - (9597032 mU).
- o. dari titik (5) ditarik mengikuti aliran Sungai Lempuing arah selatan ke titik (3) yang terletak ditepi Sungai Lempuing berbatasan dengan Desa Tanjung Sari I, dengan koordinat  $03^{\circ}40'38.6''$  LS dan  $104^{\circ}52'16.4''$  BT (0485699 mT) - (9593531 mU).

p. dari ...

- p. dari titik (3) ditarik arah timur  $\pm 50$  m ke titik (2) yang terletak dibatas pemukiman dusun Muara Burnai I  $\pm 50$  m dari tepi Sungai Lempuing berbatasan dengan Desa Tanjung Sari I, dengan koordinat  $03^{\circ}40'39.2''$  LS dan  $104^{\circ}52'18.3''$  BT (0485757 mT) - (9593514 mU).
- q. dari titik (2) ditarik sepanjang  $\pm 147$  m arah tenggara ke titik (1) yang terletak dibatas pemukiman dusun Muara Burnai I  $\pm 50$  m dari tepi Sungai Lempuing berbatasan dengan Desa Tanjung Sari I, dengan koordinat  $03^{\circ}40'43.0''$  LS dan  $104^{\circ}52'21.0''$  BT (0485843 mT) - (9593395 mU).
- r. dari titik (1) ditarik arah barat  $\pm 50$  m ke titik (BD.26) yang terletak dimuara Sungai Burnai berbatasan dengan Desa Tanjung Sari I dan Desa Muara Burnai II, dengan koordinat  $03^{\circ}40'44.9''$  LS dan  $104^{\circ}52'19.3''$  BT (0485789 mT) - (9593336 mU).
- s. dari titik (BD.26) ditarik mengikuti aliran Sungai Burnai arah barat daya ke titik (BD.25) yang terletak ditepi Sungai Burnai berbatasan dengan Desa Muara Burnai II, dengan koordinat  $03^{\circ}42'47.2''$  LS dan  $104^{\circ}51'21.9''$  BT (0484020 mT) - (9589581 mU).
- t. dari titik (BD.25) ditarik mengikuti aliran Sungai Kenanga arah barat daya ke titik (BD.24) yang terletak diantara Sungai Jahe dengan Sungai Kenanga berbatasan dengan Desa Muara Burnai II, dengan koordinat  $03^{\circ}43'18.1''$  LS dan  $104^{\circ}50'12.1''$  BT (0481867 mT) - (9588632 mU).
- u. dari titik (BD.24) ditarik mengikuti aliran Sungai Nanga arah barat daya ke titik (BD.23) yang terletak ditepi jalan raya lintas timur berbatasan dengan Desa Muara Burnai II, dengan koordinat  $03^{\circ}44'00.1''$  LS dan  $104^{\circ}49'14.1''$  BT (0480079 mT) - (9587342 mU).
- v. dari titik (BD.23) ditarik mengikuti aliran Sungai Nanga arah barat daya ke titik (BD.22) yang terletak dijalan lintas menuju Desa Muara Burnai II berbatasan dengan Desa Muara Burnai II dan Kabupaten OKU Timur.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Batas Desa Muara Burnai I Kecamatan Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung  
pada tanggal 20 Nopember 2017

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**ISKANDAR**

Diundangkan di Kayuagung  
pada tanggal 20 Nopember 2017  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

**HUSIN**

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2017 NOMOR 115